

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS NON LITIGASI BERLANDASKAN PADA HUKUM ADAT LAMPUNG *ANJAU SILAU*

MELISA SAFITRI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA.

Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu

E-mail: melisa.safitri@ubl.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan internasional dalam pembangunan suatu negara dianggap sebagai mesin pertumbuhan (*engine of growth*). Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) lalu lintas perdagangan barang dan jasa antar pelaku usaha dari negara ASEAN menjadi lebih berkembang. Arus transaksi perdagangan yang selama ini belum sepenuhnya terhubung antarnegara ASEAN menjadi lebih terbuka dan kompetitif sehingga potensi terjadinya sengketa bisnis (*commercial disputes*) semakin besar. Iklim usaha yang semakin kompetitif dan dinamis tentu mendorong pelaku usaha memilih forum penyelesaian sengketa yang memiliki aksesibilitas tinggi, baik dari segi waktu maupun kemudahan proses penyelesaian, kredibilitas tinggi, dan mampu menciptakan penyelesaian yang transparan. Masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Lampung pada khususnya bila dilihat dari aspek sosiologis mempunyai akar budaya masyarakat yang sangat berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat. Perlu kiranya penyelesaian sengketa bisnis juga dikembangkan dan diupayakan untuk mencari nilai-nilai serta asas-asas hukum sebagai refleksi dari akar budaya masyarakat adat, dalam hal ini berlandaskan hukum adat *Anjau Silau* milik masyarakat Lampung sebagai landasan atau jiwa dari lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan namun tetap melibatkan jajaran kepolisian

sebagai aparat penegak hukum. Dari latar belakang penyelesaian sengketa non litigasi diatas penulis akan membahas salah satu budaya yang hidup dalam lingkungan hukum adat Lampung, yaitu *Anjau Silau*. Dengan 2 identifikasi masalah, diantaranya: *Pertama*, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat Lampung *Anjau Silau*. *Kedua*, Bagaimana penyelesaian sengketa bisnis yang berlandaskan pada Hukum Adat Lampung *Anjau Silau*. Metode yang digunakan adalah, pendekatan yuridis Normatif dan Empiris. Prosedur pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode *editing*, sistematisasi dan klasifikasi data. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Mekanisme *Anjau Silau* dalam penyelesaian sengketa adat pada praktiknya diiringi proses *Rembuk Pekon* dengan bantuan kepala adat setempat, *Anjau Silau* bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik antar pihak-pihak dalam masyarakat dan dibantu oleh jajaran kepolisian sebagai pusat pelayanan dan pelaporan terkait kondusifitas masyarakat Lampung setempat. Jika diterapkan dalam penyelesaian sengketa bisnis, maka penerapan *Anjau Silau* bahkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa karena dari awal sebelum terjadinya konflik sudah diupayakan hubungan yang baik antara pihak-pihak dalam masyarakat diperkuat dengan pengawasan dari jajaran kepolisian.

Kata Kunci : Arbitrase, *Anjau Silau*, *Rembuk Pekon*, *Lampung*

A. PENDAHULUAN

Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula suatu negara dapat menjalin

hubungan diplomatik dengan negara lain sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik (T. Gilarso, 2004:58). Para ahli ekonomi klasik dan neo-klasik mengungkapkan bahwa betapa pentingnya perdagangan internasional dalam pembangunan suatu negara, sampai-sampai dianggap mesin pertumbuhan (*engine of growth*) (T. Gilarso, 2004:58). Itulah sebabnya, perdagangan merupakan salah satu sector yang menunjang kegiatan ekonomi antar bangsa.

Hubungan-hubungan ekonomi internasional yang diadakan diantara Negara-negara tidak selalu berjalan mulus. Kegiatan bisnis dengan jumlah transaksi bisnis mencapai ribuan bahkan jutaan kali setiap harinya sangat memungkinkan terjadinya sengketa antara pihak yang terlibat. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat, biaya ringan, dan efektif; Keterlambatan penyelesaian sengketa dagang akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktifitas menurun, dan biaya produksi meningkat, hal ini tidak saja menghambat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan politik, tetapi juga merugikan pihak konsumen. Martin Hunter mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan 4 cara. *The methods of resolving contract disputes maybe divided into four categories:* (Martin Hunter, 1993 : 1)

1. *Direct Negotiation*
2. *Third party assisted negotiation (ADR)*
3. *Arbitration*
4. *National Court*

Secara konvensional, penyelesaian sengketa komersial pada umumnya diselesaikan melalui pengadilan. Di dalam dunia bisnis saat ini, penyelesaian seperti ini tidak disukai. Oleh karena itu perlu dicari suatu system yang tepat, efektif dan efisien. Sistem tersebut

harus mempunyai kemampuan penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Sudikno Mertokusumo, 2002:36) Untuk menjawab hal ini, maka dunia bisnis modern berpaling pada *Alternative Dispute Resolution (ADR)* sebagai penyelesaian sengketa alternatif yang cepat, efektif, dan biaya murah.

Ada beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif, yaitu: (Khotibul Umam, 2010:10)

1. Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Teknik negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga, hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait;
2. Mediasi, yaitu pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa;
3. Konsiliasi, yaitu jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar.
4. Arbitrase, Merupakan proses dimana para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Para pihak memilih sendiri yang menjadi hakim dan hukum yang diterapkan. Arbiter dianggap sebagai hakim swasta, sehingga mempunyaikompetensi untuk memutuskan sengketa yg bersifat *final and binding*, serta *win-win solution*.

Berkembangnya *Alternative Dispute Resolution (ADR)* tidak lepas dari adanya ketidakpuasan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasus mereka di pengadilan. Para pelaku bisnis saat ini lebih menyukai penyelesaian sengketa bisnis melalui

Arbitrase. Badan arbitrase *International Chamber of Commerce (ICC)* atau Kamar Dagang Internasional misalnya, setiap tahun menerima permohonan arbitrase lebih dari 600 sengketa. (Cf. Mauro Rubino-Sammartono, 1990:167) artinya hampir setiap hari badan arbitrase ini memeriksa rata-rata 2 sengketa antar pengusaha dunia dalam satu hari.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) membuat aturan beracara yaitu *Arbitration Rules 1976*. Selain itu juga terdapat perjanjian atau instrument arbitrase Internasional diantaranya:

1. Konvensi PBB mengenai pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 10 Juni 1958 (Konvensi New York)
2. Konvensi mengenai penyelesaian Penanaman Modal antara Negara dan Warga Negara dari negara lain tanggal 18 Maret 1965 yang dibuat dengan bantuan *World Bank* (Konvensi Washington)
3. *Model Law on International Commercial Arbitration* (1985 direvisi 2006)

Peraturan Arbitrase di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Prosedur Arbitrase BANI

Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) lalu lintas perdagangan barang dan jasa antar pelaku usaha dari negara ASEAN menjadi lebih berkembang. Arus transaksi perdagangan yang selama ini belum sepenuhnya terhubung antarnegara ASEAN menjadi lebih terbuka dan kompetitif sehingga potensi terjadinya sengketa bisnis (*commercial disputes*) semakin besar. Penting bagi pelaku usaha untuk lebih memperhatikan dengan cermat

pengaturan atau klausul penyelesaian sengketa (*choice of forum*) dalam perjanjian/kontrak bisnis yang dibuat. Iklim usaha yang semakin kompetitif dan dinamis tentu mendorong pelaku usaha memilih forum penyelesaian sengketa yang memiliki aksesibilitas tinggi (baik dari waktu maupun kemudahan proses penyelesaian), kredibilitas tinggi, dan mampu menciptakan penyelesaian yang transparan.

Menghadapi tantangan akibat berlakunya MEA tersebut, Indonesia selama ini sudah "dipersenjantai" dengan dua institusi yang menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu pengadilan dan arbitrase yang khusus mengadili sengketa perdagangan. Apabila melihat perkembangan terkini dari urgensi penyelesaian sengketa bisnis yang cepat dan *credible* maka forum arbitrase memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pengadilan konvensional. Forum arbitrase mampu menciptakan iklim penyelesaian sengketa yang lebih cepat karena putusan (*arbitration award*) bersifat *final and binding* sehingga tidak ada proses banding atau kasasi seperti di pengadilan; persidangan dilakukan dalam ruangan tertutup (*closed door*) yang hanya boleh dihadiri pihak yang bersengketa sehingga kerahasiaan (*confidentiality*) tetap terjaga; arbiter dapat ditunjuk oleh pihak sesuai dengan keahliannya dan kualifikasi dari arbiter tidak hanya tertutup pada profesi hukum semata.

ADR sebetulnya telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Masyarakat tradisional Indonesia lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk mufakat adalah embrio dari *ADR*. *ADR* tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka ditengah masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya meminta bantuan pihak ke tiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara). Metode *ADR* tradisional biasanya

dapat membantu menemukan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Namun tradisi dan mekanisme musyawarah untuk mufakat yang hidup dalam masyarakat tradisional Indonesia tersebut belum secara langsung dikaitkan dengan hukum nasional. Artinya, “hukum adat” dan “hukum nasional” hidup dalam dunia yang berbeda. Sebagai contoh, BANI sendiri tidak menerapkan konsep *ADR* tradisional. Pemahaman terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat itu sangat penting. Suatu hukum yang tidak berakar dari kebudayaan hukum masyarakat, biasanya tidak mudah mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, lebih baik memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memperoleh suatu pemecahan melalui hukum adat dan praktik kebiasaan. Begitu juga dengan pengembangan *ADR* perlu diperkuat pengembangan musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih hidup dalam masyarakat, dan mengembangkannya menjadi metode *ADR* yang bisa diterima secara nasional karena memang berakar pada nilai-nilai hukum adat yang diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Hukum Adat *Anjau Silau* sendiri sejalan dengan program kepolisian, dimana Mantan Kapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Edward Syah Pernong bersama dengan Kapolda Lampung yang saat ini menjabat Brigjen Ike Edwin menekankan kearifan local dan hubungan baik dengan masyarakat.

Dengan dukungan oleh pihak kepolisian secara tidak langsung menjadikan masyarakat Lampung sebagai bagian dari jaringan kepolisian dengan program *Anjau Silau* untuk control dan pengendalian kehidupan social dari dan untuk masyarakat itu sendiri. Dengan penguatan-penguatan peran masyarakat akan ada dinamika yang melahirkan kontribusi luas dan inovasi yang akan dibangun oleh jajaran kepolisian dalam pemberdayaan masyarakat. Dari latar belakang penyelesaian sengketa non litigasi diatas penulis

akan membahas salah satu budaya yang hidup dalam lingkungan hukum adat Lampung, yaitu *Anjau Silau*. Dengan identifikasi masalah :

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat Lampung *Anjau Silau*?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa bisnis yang berlandaskan pada Hukum Adat Lampung *Anjau Silau*?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Penyelesaian Sengketa Bisnis Non Litigasi Berlandaskan pada Hukum Adat Lampung *Anjau Silau*. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap objek penelitian guna mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan mekanisme penyelesaian sengketa Hukum Adat Lampung *Anjau Silau*.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dengan Menggunakan Hukum Adat Lampung Anjau Silau

Masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Lampung pada khususnya bila dilihat dari aspek sosiologis mempunyai akar budaya masyarakat yang sangat berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu sistem sosial. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang pertama

berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia adalah kearifan lokal atau hukum adat.

Madzhab historis yang lahir dengan Von Savigny sebagai tokohnya mengatakan bahwa hukum tidaklah berada demi dirinya sendiri, tetapi keberadaannya karena dikehendaki. Hukum menampilkan diri dalam pranata-pranata yang dipraktekkan oleh masyarakat, merupakan refleksi dari jiwa masyarakat tersebut. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang bersama dengan nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam masyarakat (I Gede A.B. Wiranata, 2005: 87).

Van Vollen Hoven membagi lingkungan hukum adat menjadi 19 lingkungan hukum adat (Rechtskringen). Kesembilan belas lingkaran hukum adat itu ialah :

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeulue).
2. Tanah Gayo, Alas, dan Batak.
 - Tanah Gayo (Gayo Leus)
 - Tanah Alas.
 - Tanah Batak (Tapanuli).
 - a. Tapanuli Utara:
 - b. Batak Pakpak (Barus).
 - c. Batak Karo.3. Batak Simelungun.
 - d. Batak Toba (Simsir, Balige, Laguboti, Lumban, Julu).
 - Tapanuli Selatan:
 - a. Padang Lawas (Tano Sepanjang)
 - b. Angkola.
 - c. Mandailing (Sayurmatinggi).
3. Nias (Nias Selatan).
4. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Lima puluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci). Mentawai (Orang Pagai).

5. Sumatera Selatan.
 - a. Bengkulu (Rejang).
 - b. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulang Bawang).
 - c. Palembang (Anak Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo).
 - d. Jambi (Batin dan Penghulu).
 - e. Enggano.
6. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri. Sumatera Timur, Orang Banjar).
7. Bangka dan Belitung.
8. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan).
9. Gorontalo (Bolaang Mangondow, Boalemo).
10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree. Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai).
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna).
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula).
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Bandar, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar).
14. Irian.
15. Kep. Timor (Kepulauan Timor - Timor, Timor Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Riti, Sayu Bima).
16. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa).
17. Jawa Pusat, Jawa Timur, serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Puworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura).

18. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta).
19. Jawa Barat (Pariangan, Sunda, Jakarta, Banten).

Pembagian masyarakat hukum adat oleh Van Vollenhoven tersebut menunjukkan bentuk nyata dari hukum sebagai suatu sistem nilai. Eugen Erlich meninjau hukum dari kacamata sosiologi melihat bahwa hukum positif akan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila hukum yang ada selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat-masyarakat tersebut sebagai pencerminan nilai-nilai yang hidup didalamnya. (Endang Sutrisno, 2007 : 26)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan hukum hanya akan berarti sebagai hukum kalau hukum itu merupakan suatu perwujudan nilai-nilai dalam kehidupan konkrit masyarakat. Perlu kiranya penyelesaian sengketa bisnis juga dikembangkan dan diupayakan untuk mencari nilai-nilai serta asas-asas hukum sebagai refleksi dari akar budaya masyarakat adat, dalam hal ini berlandaskan hukum adat *Anjau Silau* sebagai landasan atau jiwa dari lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan namun tetap melibatkan jajaran kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Dalam bahasa Lampung *anjau* berarti saling datang berkunjung untuk menjalin komunikasi sebelum terjadi gangguan keamanan atau konflik. Sementara *silau* merupakan suatu kegiatan menengok dan memantau keadaan tertentu yang biasanya dilakukan berulang-ulang, sehingga dapat diartikan bahwa *Anjau Silau* merupakan kegiatan silaturahmi, berkunjung, sekaligus memantau keadaan.

Mantan Kapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Edwar Syah Pernong, SH adalah putra daerah asal Lampung Barat yang juga seorang raja Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Paksi Buay Pernong bergelar Sultan Sekala Brak yang Dipertuan XXIII. Dalam kepemimpinannya digulirkan program *anjau silau* untuk mengantisipasi tindak kejahatan dan pelanggaran hukum.

Selain itu, *Anjau Silau* juga kelanjutan dari program *Rembuk Pekon* yang diprogramkan Irjen Pol Heru Winarko yang bahkan mendapatkan penghargaan nasional.

Pendekatan budaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Lampung dan mentransformasikannya ke dalam praktik hukum sebagaimana program-program kepolisian yang telah dijalankan telah berhasil mendekat ke masyarakat.

Pendekatan adat dalam penyelesaian sengketa non litigasi tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum ke dalam hukum perdata atau hukum pidana sebagaimana kita bedakan dalam konteks hukum formal (*litigation*). Dengan demikian, penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum adat dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa adat. Maka dari itu sebagian besar sengketa yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum adat pasti menggunakan media musyawarah untuk mencapai mufakat, begitupun menggunakan pendekatan hukum adat Lampung *Anjau Silau*.

Pendekatan hukum adat *Anjau Silau* yang dikolaborasikan dengan *Rembuk Pekon* semakin berfungsi secara efektif dengan pengakuan jajaran kepolisian dengan dikukuhkannya program tersebut dalam program kepolisian. Hal ini tentu saja akan membawa manfaat bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara masyarakat Lampung. Program ini merupakan penajaman dari program *Rembuk Pekon*, dimana aparat yang mendatangi masyarakat, tetapi dalam *Anjau Silau* aparat keamanan dan masyarakat saling berkunjung dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan local.

Kesamaan *Rembuk Pekon* dan *Anjau Silau*, kedua program tersebut sebenarnya mengutamakan tindakan preventif dibandingkan represif. Tidak hanya itu, Kedua program tersebut juga mengubah paradig lama tentang keberhasilan polisi. Jika

dahulu suksesnya aparat dilihat dari banyaknya pelaku kriminal yang diproses hukum, kini paradigma itu diubah menjadi minimnya tingkat gangguan keamanan dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Langkah Preventif tetap harus dilaksanakan oleh jajaran Kepolisian dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan melakukan pembinaan terhadap pelaku pelaku criminal. Hal ini dilakukan dengan *Anjau Silau* dimana Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif.

Pelaksanaan *Anjau Silau* didukung dengan keberadaan *Rembuk Pekon*. *Rembuk Pekon* menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan secara kolektif di daerah. *Rembuk pekon* yang dimaksud adalah forum *Rembuk* para tokoh dan aparat keamanan di tingkat desa. *Anjau Silau* dan *Rembuk Pekon* merupakan antisipasi dini maraknya konflik sosial yang terjadi di tingkat bawah seperti di pekon, desa dan kampung. Yakni dengan memprioritaskan penyelesaian konflik di tingkat bawah. Kedua program yang sudah dilaksanakan ini diharapkan akan menjadi suatu upaya dalam menyelesaikan secara dini masalah yang sering terjadi di masyarakat Lampung.

Implementasi *Anjau Silau dan Rembuk Pekon* dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/618/vii/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam menangani konflik sosial melalui *Rembuk Pekon* dilakukan dengan tahap: *Pertama*, Pra Konflik dengan upaya Pencegahan Kejahatan. *Kedua*, saat terjadinya konflik dengan pelayanan *Rumbuk Pekon* yang terjadi karena kasus pencurian, penganiayaan, penipuan atau penggelapan, cekcok antar tetangga, Kekerasan dalam Rumah

Tangga (KDRT), asusila atau selingkuh, Laka lintas, tawuran warga atau pelajar, pemerasan, pengeroyokan, perbuatan tidak menyenangkan, salah paham atau perselisihan, pengrusakan, pengancaman, utang piutang, perjudian, miras atau mabuk, percaloan, dan senjata tajam. *Ketiga*, pasca konflik yang dilakukan dengan upaya mediasi perundingan damai secara permanen.

2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Non Litigasi Berlandaskan Hukum Adat Lampung *Anjau Silau*

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disamping mengatur secara panjang lebar tentang Arbitrase, memperlihatkan bahwa sebenarnya Undang-Undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain. Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa dibawah judul besar “Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

Lembaga *ADR* sesungguhnya juga merupakan model penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter musyawarah, dibanding dengan pengadilan yang cenderung konfrontatif, hitungan menang kalah, lebih banyak menghitung aspek yang bersifat materialistic, dengan mengabaikan unsur sosial. Berbeda dengan model *ADR* di desa yang relatif mengedepankan aspek kekeluargaan, mempertimbangkan banyak aspek kepentingan, yang digambarkan sebagai masyarakat *Geminschaft*, yaitu masyarakat yang mengedepankan sisi rasa tanpa menafikkan sisi rasional, sifat komunalistik, hubungan satu terhadap lainnya yang cenderung tanpa pamrih, atau disebut sebagai masyarakat *voluntarian*, yaitu masyarakat yang dalam interaksi sosialnya didasarkan kesukarelaan yang tinggi dalam berkorban untuk satu terhadap lainnya.

Mediasi bukan pranata hukum, melainkan pranata social. Oleh karena itu, pekerjaan mediasi bukanlah pekerjaan di bidang hukum, walaupun tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa hukum. Mediator tidak harus ahli hukum. Seorang ahli lingkungan, ahli biologi, ahli kehutanan dapat menjadi mediator pula. Syarat utama mediator adalah kemampuan mengajak dan meyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan sengketa (teknik mediasi). Seorang ahli ekonomi dapat menjadi mediator yang baik dalam mediasi sengketa bisnis non litigasi. Ulama atau tokoh masyarakat juga dapat menjadi mediator dengan pendekatan social tanpa harus menyentuh ketentuan hukum tertentu. (Sugiatminingsih, 2009: 129-139)

Dalam Hukum Adat Lampung *Anjan Silau* digunakan cara persuasif dengan focus menemukan titik temu, tanpa menggunakan ancaman, atau kekerasan fisik. Bahkan sejak awal sudah dibangun hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Dalam *Anjan Silau* kedua belah pihak adalah masyarakat dan pihak kepolisian. Jadi jika *Anjan Silau* ini diterapkan dalam praktik hukum bisnis, maka sejak awal adanya perjanjian bisnis antara kedua belah pihak sudah diusahakan suatu bentuk preventif dengan pembentukan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak yaitu masyarakat adat yang melakukan perjanjian bisnis, dan jajaran kepolisian sebagai pusat pelayanan dan pengaduan terkait praktik perjanjian bisnis bersangkutan. Kalaupun pada satu waktu terjadi sengketa bisnis diantara masyarakat adat tersebut akan ada lebih banyak toleransi sebagai manfaat dari adanya hubungan baik antara pihak-pihak yang sudah terjalin di waktu sebelumnya. *Anjan Silau* dilakukan selama praktik bisnis tersebut masih berlangsung diantara pihak-pihak dengan jajaran kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memberikan pelayanan terpadu, baik sebelum terjadi konflik, saat terjadi konflik, dan setelah terjadinya konflik.

Sebelum terjadi konflik sebagai upaya pencegahan dengan *Anjau Silau*. Adanya hubungan baik antar pihak-pihak yang terjalin dengan *Anjau Silau* akan meminimalisir terjadinya permasalahan terkait bisnis tersebut dan toleransi dalam menjalin hubungan bisnis yang baik akan timbul otomatis beriringan dengan semakin lamanya praktik bisnis tersebut berlangsung.

Saat terjadinya konflik, proses *Anjau Silau* terus berlangsung namun dalam hal ini dibantu oleh adanya *Rembuk Pekon* dengan upaya penyelesaian konflik yang di musyawarahkan untuk mencapai kata mufakat dan dibantu oleh kepala adat Lampung. Jika dilihat dari praktik hukum bisnis kepala adat dalam masyarakat adat Lampung diartikan sebagai pihak netral yang tidak memihak dan mengerti mengenai bidang yang dipersengketakan, serta mengerti teknik mediasi yang baik. Peran Kepala adat suatu daerah merupakan contoh umum dari penerapan *Rembuk Pekon*, kepala adat dalam hal ini sebagai pihak yang dihormati oleh masyarakat setempat dan juga sudah seharusnya dihormati oleh para pelaku bisnis, dan langsung berkoordinasi dengan jajaran kepolisian sebagai pengawas jalannya proses penyelesaian konflik sampai ditemukan kesepakatan yang mencapai perdamaian permanen.

Setelah terjadinya konflik proses *Anjau Silau* kembali dilakukan sebagai usaha untuk memperbaiki hubungan yang sempat memanas selama terjadi persengketaan, sehingga tujuan utama saat proses penyelesaian konflik sampai dicapainya kesepakatan dengan perdamaian permanen dapat benar-benar terlaksana bukan hanya dalam kurun waktu singkat tapi sampai berakhirnya perjanjian bisnis diharapkan tidak ada lagi sengketa-sengketa berikutnya atau ketidakharmonisan hubungan pihak-pihak sebagai dampak dari sengketa sebelumnya.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mekanisme *Anjau Silau* didukung juga dengan keberadaan *Rembuk Pekon* dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/618/vii/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam menangani konflik sosial melalui *Rembuk Pekon* dilakukan dengan tahap: *Pertama*, Pra Konflik dengan upaya Pencegahan Kejahatan. *Kedua*, saat terjadinya konflik dengan pelayanan *Rembuk Pekon* yang terjadi karena kasus pencurian, penganiayaan, penipuan atau penggelapan, cekcok antar tetangga, kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), asusila atau selingkuh, Laka lintas, tawuran warga atau pelajar, pemerasan, pengeroyokan, perbuatan tidak menyenangkan, salah paham atau perselisihan, perusakan, pengancaman, utang piutang, perjudian, miras atau mabuk, percaloan, dan senjata tajam. *Ketiga*, pasca konflik yang dilakukan dengan upaya mediasi perundingan damai secara permanen.
2. *Anjau Silau* dalam praktik bisnis dilakukan selama praktik bisnis tersebut masih berlangsung diantara pihak-pihak dengan jajaran kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memberikan pelayanan terpadu, baik sebelum terjadi konflik, saat terjadi konflik, dan setelah terjadinya konflik. Sebelum terjadi konflik sebagai upaya pencegahan dengan *Anjau Silau*. Adanya hubungan baik dan toleransi antar pihak-pihak yang terjalin dengan *Anjau Silau* akan meminimalisir terjadinya permasalahan terkait bisnis tersebut. Saat terjadinya konflik, proses *Anjau Silau* terus berlangsung namun dalam hal ini

dibantu oleh adanya *Rembuk Pekon* dengan upaya penyelesaian konflik yang di musyawarahkan untuk mencapai kata mufakat dan dibantu oleh kepala adat di daerah Lampung. Jika dilihat dari praktik hukum bisnis kepala adat dalam masyarakat adat Lampung diartikan sebagai pihak netral yang tidak memihak dan mengerti mengenai bidang yang dipersengketakan, serta mengerti teknik mediasi yang baik. Peran Kepala adat suatu daerah merupakan contoh umum dari penerapan *Rembuk Pekon*, kepala adat dalam hal ini sebagai pihak yang dihormati oleh masyarakat setempat Dan juga sudah seharusnya dihormati oleh para pelaku bisnis, dan langsung berkoordinasi dengan jajaran kepolisian sebagai pengawas jalannya proses penyelesaian konflik sampai ditemukan kesepakatan yang mencapai perdamaian permanen. Setelah terjadinya konflik proses *Anjan Silau* kembali dilakukan sebagai usaha untuk memperbaiki hubungan yang sempat memanas selama terjadi persengketaan, sehingga tujuan utama saat proses penyelesaian konflik sampai dicapainya kesepakatan dengan perdamaian permanen dapat benar-benar terlaksana bukan hanya dalam kurun waktu singkat tapi sampai berakhirnya perjanjian bisnis diharapkan tidak ada lagi sengketa-sengketa berikutnya atau ketidakharmonisan hubungan pihak-pihak sebagai dampak dari sengketa sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Endang Sutrisno, 2007. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta,
- I Gede A.B. Wiranata, 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martin Hunter, 1993. *The Fershfield and Guidance to Arbitration and ADR*, Deventer, Kluwer.
- Rubino, Sammartono, Mauro, 2006. *International Arbitration Law*, Kluwer, 1990. Lintje Anna Marpaung, Azas Ilmu Negara, Pustaka Magister, Semarang,
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- T. Gilarso, 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Kanisius, Yogyakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

C. Sumber Lain

- Sunarno, *Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No. 1 Tahun 2006, FH UMY Yogyakarta.
- Sugiatminingsih, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Jurnal Vol. 12 No. 2 Juli- Desember 2009, STIH Sunan Giri Malang.